

**PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DIKALANGAN NELAYAN PESISIR**

**PANTAI DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYYAH***

(Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)

Oleh :

**ALMA A' DI**  
**NIM. 0203161008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**2021 M/ 1443 H**

**PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DIKALANGAN NELAYAN PESISIR**

**PANTAI DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYYAH***

(Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)*

*Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara)*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*UIN – Sumatera Utara*

**Oleh:**

**ALMA A' DI**  
**NIM. 0203161008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**2021 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alma A'Di

Nim : 0203161008


Prodi : Siyasa (Hukum Tata Negara)

Judul : PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DIKALANGAN NELAYAN  
PESISIR PANTAI DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYYAH*  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM  
KABUPATEN BATU BARA)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 7 Februari 2022  
Yang membuat pernyataan,



  
ALMA A' DI  
NIM. 0203161008

**PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DIKALANGAN NELAYAN PESISIR  
PANTAI DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH (SIYASAH DUSTURIYYAH)*  
(Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)**


Oleh:


**ALMA A' DI**  
**NIM. 0203161008**

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Nurcahaya, M. Ag  
NIP. 19640206 199403 2 003

  
Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 19801011 201411 1002

Menyetujui

Ketua Jurusan SiyasaH

  
Dr. IRWANSYAH, MH  
NIP. 19801011 201411 1002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Praktik *Illegal Fishing* Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara), Atas nama Alma A' Di, Nim 0203161008, Program Studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*) telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 08 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Siyasah:


Medan, 08 November 2021  
Panitia Ujian Sarjana S.1  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU

Ketua




Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 19801011 201411 1002

Sekretaris



Syofiaty Lubis, MH  
NIP. 197401272009012002


Anggota




Dr. Nurcahaya, M.Ag  
NIP. 19640206 199403 2 003



Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 19801011 201411 1002



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
NIP. 19750531 200710 1 001



Rahmat Hidayat, MH.I  
NIP. 19850509 201801 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag  
NIP. 197602162002121002

## IKHTISAR

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian penulis dengan metode penelitian lapangan (yuridis empiris), dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris untuk meneliti tentang “Praktik *Illegal Fishing* dikalangan Nelayan Pesisir Pantai ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah (studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).” Skripsi ini bertujuan menjawab bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terkait praktik *Illegal Fishing* ditinjau Siyasah Dusturiyyah. Data penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode empiris dengan pendekatan Undang-Undang, historis, komperatif dan konseptual. Setelahnya akan dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengaturan praktik *Illegal Fishing*, kemudian praktik *Illegal Fishing* apa saja yang terjadi dilapangan tempat penulis melakukan penelitian, serta menganalisis bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap praktik *Illegal Fishing*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik *Illegal Fishing* merupakan aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan merusak ekosistem bawah laut, sehingga hadirnya aturan tersebut untuk menjadi pengawasan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem. Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyyah*, praktik penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangat jelas melanggar aturan hukum yang berlaku dan secara tidak langsung telah menentang *Ulil Amri* (Pemimpin) yang seharusnya ditaati setiap *Jundiyah* (masyarakat). Padahal jika masyarakat menaati aturan yang telah dibuat, maka dapat menciptakan perbaikan ekonomi merata dan menjaga pelestarian alam yang baik.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul, Praktik *Illegal Fishing* Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Menurut *Siyasah Dusturiyyah* (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara), penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Setulus hati, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih terutama kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Almarhum Ruslan dan Ibunda Ratini yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa menjadi seperti saat ini, dan kepada yang terkait, yakni:

1. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang memudahkan peneliti dengan segala fasilitas dan memberikan kemudahan dalam setiap proses administrasi yang diperlukan.

2. Bapak Irwansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah dan selaku Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberi arahan, saran dan kritik yang membangun sehingga menjadikan peneliti lebih baik lagi.
3. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag juga selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritikan yang membangun sehingga menjadikan peneliti lebih baik lagi dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Fatimah S.Ag., MA. selaku pembimbing akademik yang kerap memberikan ilmu serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dengan baik.
5. Segenap staff yang bekerja di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang mempermudah proses dalam penggunaan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Segenap Dosen/Staff Pengajar Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU Medan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Keluarga besar UIN Sumatra Utara, khususnya teman-teman seperjuangan di kelas Siyasah A stanbuk 2016, KKN Reguler 2019 kelompok 19, atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya. Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang di dalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang siyasah khususnya.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Penelitian .....	14
G. Tinjauan Pustaka.....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	21
GAMBARAN UMUM PRAKTIK <i>ILLEGAL FISHING</i> .....	21
A. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	21
B. Peraturan Perundang – Undangan Terkait <i>Fishing</i> .....	23
C. Bentuk – bentuk <i>Illegal Fishing</i> .....	27

BAB III.....	34
LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KECAMATAN TIRAM TANJUNG KABUPATEN BATU BARA .....	
	34
A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis .....	34
B. Kondisi Sosial.....	38
1. Pendidikan.....	38
2. Agama .....	39
3. Budaya atau Adat .....	40
4. Ekonomi .....	41
5. Mata Pencarian Sebagai Nelayan.....	42
BAB IV .....	43
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	
	43
A. Praktik <i>Illegal Fishing</i> yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara .....	43
B. Penyebab Nelayan Melakukan Praktik <i>Illegal Fishing</i> Di Perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara .....	49
1. Pemerintah dan Penegak Hukum .....	51
2. Masyarakat .....	52
C. Dampak Dari Praktik <i>Illegal Fishing</i> di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara .....	53
1. Ekonomi Masyarakat .....	53
2. Lingkungan .....	54
3. Kehidupan Sosial .....	55
D. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Berdasarkan Hukum Positif ....	56
E. Analisa Penulis .....	59
BAB V.....	61

PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	67
PROFIL PENULIS.....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah dan Daftar Kelurahan/ Desa .....	37
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanjung Tiram.....	38
Tabel 3.3 Jumlah Sekolah di Kecamatan Tanjung Tiram .....	39
Tabel 3.4 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram.....	40
Tabel 3.5 Jumlah Pasar Tradisional dan Modern di Kecamatan Tanjung Tiram...	42
Tabel 3.6 Jumlah Nelayan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.....	43
Tabel 4.1 Jumlah Pukat dan Unit yang Dilarang di Kecamatan Tanjung Tiram ...	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.....	45
Gambar 2. Aktivitas pukat ilegal (pukat tarik).....	45
Gambar 3. Biota laut (anak-anak ikan) dan terumbu karang .....	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah benua maritim dan negara kepulauan terbesar didunia diantaranya yaitu memiliki darat, laut dan udara. Badan Informasi Geospasial (BIG) mengungkapkan bahwa jangkauan luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Dikatakan negara kepulauan dengan dibuktikannya Indonesia mempunyai pulau yang resmi tercatat mencapai 16.056 pulau.<sup>2</sup> Dengan demikian dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut sehingga menjadi pemisah wilayah yang ada di Indonesia.

Secara astronomis Indonesia terletak pada 6<sup>0</sup> LU – 11<sup>0</sup> LS dan 95<sup>0</sup> BT – 141<sup>0</sup> BB. Namun secara spesifik Indonesia mempunyai batas wilayah laut (laut teritorial) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan Konvensi Hukum Laut Internasional pada 1982 (UNCLOS 1982) bahwa sejauh 12 mil dari titik terluar pulau-pulau yang ada di Indonesia, saat surut dimana negara Indonesia memiliki hak mutlak berupa kedaulatan penuh atas laut, dasar laut, dan udara di atasnya.

Dilihat dari posisi wilayah bahwa Indonesia terletak diantara 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia, juga terletak pada 2 (dua) samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia dan berbatasan dengan laut China Selatan. Diantara tata letak Indonesia, ada batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

---

<sup>1</sup> Badan Informasi Geospasial pada Tahun 2013, <https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf>, diakses pada tanggal 3 September 2020.

<sup>2</sup> Indonesia laporkan 16.056 pulau bernama dan berkoordinat ke PBB <https://risetpro.brin.go.id/web/2017/09/26/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-dan-berkoordinat-ke-pbb/>, diakses pada tanggal 3 September 2020.

yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif bahwa sejauh 200 mil ke arah laut terbuka dari garis teritorial Indonesia adalah batas ZEE yang mana berhak memiliki kekayaan alam didalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya dan kebebasan bernavigasi.<sup>3</sup>

Di ZEE sering terjadi banyak sengketa salah satu contohnya nelayan dari China Selatan yang masuk kawasan ZEE Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum dan nelayan tersebut bisa ditangkap dan diadili di Indonesia. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 terkait "*cabang produksi yang menyangkut dengan hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*"<sup>4</sup> Namun demikian, berbicara mengenai tindakan melanggar hukum, masyarakat Indonesia banyak melakukan pelanggaran di daerah perairan laut Indonesia. Masyarakat merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap negara. Masyarakat merupakan sekelompok orang dalam sebuah lingkungan yang sama dan sebagian interaksinya adalah antara individu dengan individu, individu dengan lingkungan yang berada di daerah sekitarnya.

Namun masyarakat dan lingkungan sangat erat kaitannya baik di darat, udara maupun laut. Seperti yang tertuang di Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kelautan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>5</sup>

Disamping itu, ada keunggulan yang bersifat komperatif berdasarkan tata letak geografis, potensi sumber daya alam dilaut yang terkandung sumber daya hayati maupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat luas. Setiap masyarakat juga dibebankan untuk bertanggung jawab atas sumber daya laut, seperti tertuang di Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kelautan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat bertanggung jawab melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya non konvensional dibidang kelautan.<sup>6</sup> Oleh karenanya di laut terdapat banyak jenis biota laut seperti ikan salah satu contohnya. Ikan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perikanan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak kolektif boleh memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencaharian terkhusus untuk masyarakat pesisir pantai dan proses pemanfaatannya bisa melalui penangkapan ikan.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perikanan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, meyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah,

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 294, Ps. 5 ayat (2).

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014... Ps. 24 ayat (1).

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28A.



dan/atau mengawetkannya.<sup>8</sup>

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia bisa dikatakan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kebutuhan daya saing para pemasar. Sehingga para nelayan melakukan kegiatan yang melanggar hukum secara besar-besaran untuk eksploitasi (kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kepatutan) melanggar ketentuan aturan perundang-undangan. Cara yang umum dilakukan oleh para nelayan adalah *Illegal Fishing* dengan pemboman didasar laut, penangkapan dengan alat tangkap ikan pukat hela atau *Trawl*, dan pukat tarik serta pukat harimau. Semua jenis *Illegal Fishing* semata-mata untuk kepuasan para nelayan dalam mendapatkan hasil yang banyak, namun perbuatan tersebut dapat merusak ekosistem bawah laut seperti ikan dan terumbu karang.<sup>9</sup>

*Illegal Fishing* merupakan bentuk perbuatan para nelayan dengan penangkapan ikan yang secara ilegal atau tidak dengan rasa tanggung jawab merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Kegiatan *Illegal Fishing* umumnya perbuatan yang bersifat merugikan sumber daya perairan yang ada. Oleh karenanya banyak pihak terkena dampak yang dirugikan diantara salah satunya adalah nelayan tradisional dan juga pastinya terhambat keberlangsungan ekosistem bawah laut.

Pemboman ikan didasar laut dampaknya sangat kompleks bukan hanya

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, Ps. 1 ayat (5) dalam Pasal 27 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154.

merusak ekosistem tetapi juga berhubungan dengan masa depan manusia itu sendiri. Begitu pula pukat *Trawl* dan pukat tarik, dampak yang dihasilkan adalah pengerusakan terumbu karang dan menyusutnya anak-anak ikan, serta merusak pendapatan ikan nelayan tradisional. Kegiatan *Illegal Fishing* tersebut telah termuat didalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Bagi para nelayan yang terdapat melakukan tindakan *Illegal Fishing* akan dikenakan sanksi seperti yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun kenyataan dilapangan pelanggaran yang dilakukan para nelayan terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum dari pemerintah yang berwenang, terbukti banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah. Menyebabkan nelayan semakin leluasa untuk melakukan praktik *Illegal Fishing* yang sangat tidak ramah lingkungan dan merugikan biota laut dan para nelayan tradisional.

Penegakan hukum adalah bentuk dari salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menindak, dan hal tersebut akan menghantarkan Indonesia sebagai poros dunia. Praktik penangkapan ikan secara ilegal adalah salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia di zona perairan secara masif atau meluas, baik itu dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan masyarakat, yang mana keduanya sama-sama merugikan negara setiap tahunnya mencapai Rp 240 triliun dan bentuk kerugian lainnya adalah rusaknya ekosistem bawah

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ..., Ps. 84-100 dalam Pasal 27 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

laut dan mengganggu stabilitas pendapatan nelayan tradisional, sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah seperti TNI AL, Polisi Air, Menteri Perikanan dan Kelautan dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan, keamanan serta perlindungan terhadap yuridiksi Indonesia.<sup>11</sup>

Praktik ilegal juga membawa dampak yang berbeda didalam kondisi sosial masyarakat, yaitu membuat para nelayan tradisional turun tangan untuk menanganai para nelayan modern yang melakukan praktik *Illegal Fishing*. Adapun caranya nelayan tradisional mengepung para nelayan yang melakukan pelanggaran dengan menenggelamkan kapal dan juga membakarnya, supaya memberikan rasa jera kepada nelayan yang melakukan praktik *Illegal Fishing*. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dibumi sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya.

### **QS. Al-Baqarah: 11**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang – orang yang melakukan perbaikan.”*<sup>12</sup>

Hukum positif mempunyai potensi yang sangat besar dalam penanganan atau memberantas praktik *Illegal Fishing* dengan usaha Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaanya hukum yang dibuat belum terealisasi dengan baik sehingga tidak

---

<sup>11</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI “*Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU FISHING)*”, (Jakarta: 2016), hlm. 3-4.

<sup>12</sup> Mushaf Ar-Rasyid, *Maktabah Al-Fatih*, hlm. 3.

sesuai kehendak dan harapan dari masyarakat. Islam juga memuat ajaran dan pemahaman yang cukup kompleks khususnya dibidang politik islam atau spesifiknya politik pelaksana perundang-undangan, seperti yang termuat dibuku Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. bahwa menurut Al- Mawardi didalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup salah satunya *Siyasah Dusturiyyah* (kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan) dan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy *Fiqh Siyasah* mencakup salah satunya yaitu *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)<sup>13</sup> yang artinya, setiap orang wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, karena sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "*Indonesia adalah negara hukum.*"

Diharapkan untuk kedepan, hendaknya pemerintah atau pihak yang berwenang dapat memperhatikan setiap permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat dan menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat dalam memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan. Hal tersebut didasari dari pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelolah sumber daya alam khususnya dibidang perikanan secara eksploitasi maka dalam waktu dekat atau pun jangka panjang akan sangat merugikan semuanya termasuk manusia, biota laut, dan perkembangan ekosistem laut menjadi terhambat. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya atau langkah-langkah untuk mengantisipasi kepunahan, pengerusakan yang merugikan manusia itu sendiri.

Islam juga menjelaskan bahwa telah terjadi banyak kerusakan di darat

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 14-15.

ataupun laut, namun apa yang telah diperbuat oleh manusia akan kembali kepada manusianya itu sendiri, seperti dijelaskan didalam Allah dalam firman-Nya.

**QS. Ar-Rum: 41**

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>14</sup>*

Bertolak dari hasil pengamatan penulis terhadap tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum islam ataupun hukum positif atas praktik *Illegal Fishing* khususnya di perairan Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara berupa pengoperasian Pukat Layang sebanyak 32 unit kapal, Pukat Tarik/ Trawl Mini sebanyak 410 unit kapal, Pukat Hela/ Trawl (Gerandong) sebanyak 51 unit kapal, Pukat Sondong sebanyak 20 unit kapal, yang sejak awal ditetapkan Undang-Undang atau peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang *Illegal Fishing* hingga saat ini cenderung terus meningkat. Tindakan kriminal ini juga adalah tindakan yang dilarang oleh hukum Islam, pelakunya diancam hukuman *Hudud* atau *Ta'zir*.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat permasalahan tersebut perlu untuk dibahas dan dikaji serta diteliti, karena kurangnya penerapan hukum dan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di pesisir pantai terkait *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara melawan hukum yang

<sup>14</sup> Mushaf Ar-Rasyid, *Maktabah Al-Fatih*, hlm. 408.

<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta : Qisthui Press, 2019), hlm. 372.

berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi serta lingkungan dan sumber daya alamnya, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Praktik *Illegal Fishing* Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah* (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah adalah sumber dari hubungan diantara dua faktor atau lebih sehingga menghasilkan situasi yang tanda-tandanya memerlukan upaya dalam menemukan jawaban.<sup>16</sup> Masalah penelitian yang penulis sajikan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Maraknya pelaku *Illegal Fishing* dikalangan nelayan.
2. Pemerintah daerah dan penegak hukum tidak efektif menerapkan Peraturan yang mengatur tentang praktik *Illegal Fishing*.
3. Tidak terjalannya *Siyasah dusturiyyah* (politik perundang - undangan).

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya (objek penelitian). Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “peraturan tentang kelautan dan perikanan dalam aktivitas para nelayan yang melakukan praktik *illegal fishing* dan lemahnya penegakkan hukum terhadap pemerintah yang punya wewenang.” Adapun batasan masalah adalah :

1. Praktik menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

---

<sup>16</sup> Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 65.

pelaksanaan pekerjaan. Praktik adalah suatu sikap dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

2. *Illegal Fishing* adalah kata asing yang kemudian menjadi kata populer sehingga para peneliti banyak menggunakan bahasa *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, *Illegal* adalah tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan *Fishing* adalah perbuatan seseorang dalam penangkapan ikan.<sup>17</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa “*Illegal Fishing*” adalah penangkapan ikan secara ilegal atau tidak sah, dimana itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
3. *Fiqh Siyasah* merupakan serangkaian ilmu tentang hukum *Syara'* bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil yang terperinci.<sup>18</sup> *Fiqh Siyasah* juga merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.<sup>19</sup> *Fiqh Siyasah* sangat penting bagi pemerintahan dan berhubungan dengan hukum yang lainnya.<sup>20</sup> Oleh karenanya ruang lingkup *Fiqh Siyasah* diberbagai kalangan ulama ada perbedaan pandangan pendapat ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* yaitu:<sup>21</sup> Menurut Imam Al-Mawardi terbagi menjadi 4 (empat) bagian ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*:
  - a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-Undangan) dalam artian membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> Wiliater Pratomo R. S, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi di Kota Makassar*, (Makassar: Skripsi, 2014), hlm. 24.

<sup>18</sup> Ibn Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, ...*Fiqh Siyasah*, hlm. 14.

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, hlm. 14.

yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya;

- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter) dalam artian membahas kebijakan-kebijakan terkait ekonomi islam yang berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara;
- c. *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang) dalam artian membahas terkait kebijakan perang dan batasan dalam berperang;
- d. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara) dalam artian membahas terkait kebijakan pemerintahan, pembangunan, masyarakat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan birokrasi;

Menurut Imam Ibn Taimiyyah terbagi 4 (empat) ruang lingkup kajian *Fiqh*

*Siyasah*:

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan) dalam artian membahas terkait kebijakan dan sistem di lembaga peradilan, yang dimulai dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer dan lain seterusnya;
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara);
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter);
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional) dalam artian membahas terkait kebijakan



diplomati antara negara satu dengan negara yang lainnya dengan kesepakatan dan sesuai aturan internasional.

Menurut Abd Al-Wahhab Khallaf terbagi 3 (tiga) ruang lingkup kajian

*Fiqh Siyasah:*

- a. Peradilan;
- b. Hubungan Internasional;
- c. Keuangan Negara.

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy terbagi 8 (delapan) lingkup kajian

*Fiqh Siyasah:*

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Perundang-Undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum) dalam artian membahas terkait kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pengawasan dari masyarakat atau kelompok;
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Khawarijyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan) dalam artian membahas terkait perancangan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku diberi mandat atau kepercayaan oleh rakyat;

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan);

Salah satu fokus pembahasan yang berkenaan dengan *Illegal Fishing* diantaranya yaitu *Siyasah Dusturiyyah* dan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*.<sup>22</sup> Menurut Al-Mawardi didalam bukunya yang berjudul *Al- Ahkam As- Sulthaniyyah*, *dusturiyyah* adalah kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang – undangan, dan menurut TM. Hasbi al Ashiddieqy dalam bukunya Pengantar Hukum Islam *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah pelaksanaan perundang-undangan. Berdasarkan pegertian diatas bahwa dapat dikatakan *Fiqh Siyasah* dan *Siyasah Dusturiyyah* serta *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah pemahaman seorang ulama mujtahid atau kewenangan dan kebijakan pemerintah dalam membuat dan menerapkan atau menjalankan peraturan perundang – undangan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian adalah suatu pertanyaan yang mengundang jawaban dan akan ditemukan hasilnya setelah melakukan suatu penelitian.<sup>23</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik *Illegal Fishing* apa saja yang berlangsung di perairan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara?
2. Apa penyebab dan dampak dari aktivitas nelayan dalam Praktik *Illegal Fishing* di perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara?
3. Apa dampak dari aktivitas nelayan dalam Praktik *Illegal Fishing* di perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara?

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 15.

<sup>23</sup> Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, hlm. 69.

4. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyyah* yang terfokus pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap praktik *Illegal Fishing*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui aturan dan faktor-faktor penghambat pengimplementasian peraturan perundang-undangan tentang *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- b. Untuk mengetahui praktik *Illegal Fishing* apa saja yang telah dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- c. Untuk mengetahui penyebab nelayan melakukan praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- d. Untuk mengetahui pandangan *Siyasah Dusrturiyyah* terhadap praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara;
2. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran

baru sebagai sumbangsih pustaka dalam SiyasaH atau Hukum Tata Negara;

**b. Secara Praktis :**

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan diteliti, dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah.

**G. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas Praktik *Illegal Fishing* Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Menurut Tinjauan *SiyasaH Dusturiyyah* (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

1. Oleh Wiliarter Pratomo, “Tinjauan Kriminologis Terhadap *Illegal Fishing* yang terjadi di kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013)” 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Oleh Sulwafiani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)” 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
3. Oleh Belardo Prasetya Mega Jaya, “Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia” 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Oleh Mitha Dwi Utari, “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mengatasi *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia 2005-2014” 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

Dari keempat judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul namun yang paling mendekati adalah judul pertama dan kedua. Hanya saja diantara kedua judul diatas membahas mengenai tujauan kriminologis dan yuridis sedangkan penulis teliti tentang praktik *Illegal Fishing* apa saja yang dilakukan oleh nelayan dan penyebab terjadinya praktik tersebut di perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian atau langkah yang dimiliki dengan dengan melakukan penelitian oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi serta melakukan investigasi pada data yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

- 1) Jenis penelitian terbagi 2 (dua) yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif atau dalam bahasa lain penelitian pustaka<sup>24</sup> adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang

---

<sup>24</sup> Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, hlm. 39.

berlaku.<sup>25</sup> Penelitian hukum Yuridis Normatif mengkaji hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam dari norma hukum yang telah dibentuk. Sedangkan Yuridis Empiris atau bahasa lainnya lapangan, adalah penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat;

- 2) Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris atau studi lapangan, karena terkait *Illegal Fishing* penulis harus mendapatkan data penelitian dilapangan atau tempat penulis lakukan penelitian yaitu di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan metode Yuridis Empiris (studi lapangan) konsepnya secara sosiologis.<sup>26</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik.<sup>27</sup> Namun untuk memudahkan dalam menemukan jenis dan sumber data dalam penelitian, penulis mengambil sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tersier.

#### **a. Sumber Data Primer**

---

<sup>25</sup> Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), hlm. 54.

<sup>26</sup> Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN- Sumatera Utara, 2017), hlm. 10.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157.

Sumber data primer adalah data utama yang sangat penting dalam penelitian karena diperoleh langsung di lapangan, baik secara wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang pandangan dari Masyarakat (dalam hal ini adalah nelayan tradisional), Dinas Perikanan (dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara) dan Camat Kecamatan Tanjung Tiram.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian karena diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi, surat kabar (Koran cetak) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **c. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier adalah penggabungan data antara sumber data primer dan sumber data sekunder atau bisa diartikan katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan.<sup>28</sup> Sederhananya adalah hasil dari sumber data primer dan sumber data sekunder diadopsi sehingga memunculkan analisa penulis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling mendasar dan penting dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian dengan mengumpulkan data.<sup>29</sup> Maka untuk teknik mengumpulkan data diperlukan metode tertulis, observasi, interview dan metode dokumentasi, yaitu:

#### **a. Metode Tertulis**

---

<sup>28</sup> Sumber tersier dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_tersier](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier), diakses 15 Oktober 2020.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 402.

Metode tertulis adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dengan demikian penulis dapat melihat perbandingan masalah yang dihadapi.

**b. Metode Observasi**

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang cermat dan sistematis dilapangan.<sup>30</sup> Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan menjadi objek peneliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

**c. Metode Interview (wawancara)**

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara melontarkan pertanyaan kepada responden mengenai masalah yang diangkat oleh penulis, agar penulis dapat menemukan jawaban dari wawancara tersebut. Adapun responden yang menjadi target adalah Masyarakat (nelayan tradisional), Dinas Perikanan (Kepala Dinas Perikanan) dan Camat Kecamatan Tanjung Tiram.

**d. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengabadikan target yang diteliti yaitu dengan di foto. Dengan hasil foto tersebut penulis dapat membuktikan sebagai data yang otentik dalam penelitian.

**4. Teknik Sampel**

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian

---

<sup>30</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), hlm. 70.



sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau (sampel bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>31</sup> Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang berpengaruh dalam menyelesaikan penelitian ini seperti yang sudah diterangkan diatas.

## **5. Analisis Data**

Setelah keseluruhan data terkumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu penulis menganalisis data tersebut agar dapat dikembangkan dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada pedoman yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2019.

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai dengan hal – hal yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Bab II : Gambaran Umum Terkait Praktik *Illegal Fishing***

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait pengertian *Illegal Fishing*, Pengaturan *Fishing*, Bentuk-bentuk *Illegal Fishing*.

#### **Bab III : Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Tanjung Tiram**

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), hlm. 53-54.

Dalam bab ini penulis menjelaskan letak Geografis dan kondisi Demografis di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

### **Bab VI : Pembahasan dan tinjauan *Fiqh Siyisah* terhadap praktik *Illegal Fishing***

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait pembahasan dan tinjauan *Siyisah Dusturiyyah* yang terfokus pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap praktik *Illegal Fishing* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

### **Bab V : Kesimpulan**

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang penulis tulis yang sifatnya umum sehingga pembaca mudah untuk mengerti, kemudian mencantumkan saran-saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PRAKTIK *ILLEGAL FISHING***

#### **A. Pengertian *Illegal Fishing***

*Illegal Fishing* adalah kata asing, kemudian menjadi kata familiar atau yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga banyak kalangan menggunakan kata tersebut, seperti para peneliti dan aktivis lingkungan hidup banyak menggunakan bahasa *Illegal Fishing*, terlihat banyak tulisan di media sosial dan media cetak dan karya tulis ilmiah dengan menggunakan bahasa atau kata *Illegal Fishing*. Kata *Illegal Fishing* jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, *Illegal* berarti tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan *Fishing* adalah perbuatan seseorang dalam penangkapan ikan, dalam penangkapan ikan tersebut adalah seorang nelayan, dimana nelayan diartikan dalam Undang-Undang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya adalah menangkap ikan.

Jika dilihat dari etimologi bahwa kata *Illegal* berarti tidak sah dan *Fish* adalah ikan atau daging, namun menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perikanan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan. Namun menurut dokumen *International Plan Of Action (IPOA)* dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *Illegal Fishing* adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal asing dan nasional dalam wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut.<sup>32</sup> Maka berdasarkan pengertian secara harfiah atau terminologi dapat dikatakan bahwa *Illegal Fishing* adalah proses penangkapan ikan secara tidak sah, melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan penangkapan ikan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-

---

<sup>32</sup> Yusuf Solichien M., *Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*, (Jakarta: Kata Hasan Pustaka, 2021), hlm. 18.

Undang Perikanan yaitu penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>33</sup> Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang masih berlaku di republik ini.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan Terkait *Fishing***

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap permasalahan-permasalahan, maka ada hukum yang menjadi tameng atau benteng dalam menjaga hak-hak seseorang untuk hidup dan kehidupannya, maka dari itu dibentuk suatu peraturan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Peraturan merupakan patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu, apabila dilanggar akan dikenakan hukuman/sanksi, baik sanksi secara tertulis, maupun tidak tertulis. Sedangkan Perundang–Undangan adalah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan/ atau penetapan, serta Pengundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah/ Daerah, Badan Legislatif yang dipusat ataupun daerah, diantaranya yaitu:

### **1. Undang – Undang Nomor 442 Tahun 1939 tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim**

---

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020..., Ps. 1 ayat (5) dalam Pasal 27 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peraturan ini dikenal sebagai peraturan yang mengatur tentang masalah perairan di Indonesia, mulai dari penangkapan ikan (Pasal 2 *Jo* Pasal 5), tentang izin penangkapan ikan (Pasal 6 hingga Pasal 9), tentang pelepasan jangkar/sauh (Pasal 10 dan Pasal 11).<sup>34</sup> Undang – Undang ini juga sebagai bukti sejarah perjalanan hukum perikanan di Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan.

**2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi Persatuan Bangsa – Bangsa (United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) 1982)**

Peraturan ini terdapat pengaturan terkait aspek-aspek yang sangat penting yaitu hukum yang berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya dibagian perairan.<sup>35</sup> Dan juga terkait penetapan batas kelautan, lingkungan, penelitian ilmiah dibidang kelautan, aktivitas ekonomi dan komersial, pengiriman teknologi, serta upaya penyelesaian masalah dibidang kelautan.

**3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Peraturan ini menjawab respon terhadap konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hukum laut UNCLOS III yang mengharuskan setiap Negara di daerah pesisir pantai mempunyai aturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif khususnya di Indonesia. Dengan adanya aturan ini maka Indonesia terjaga kedaulatan atas wilayahnya dan pemanfaatan sumber daya didalam dan diatas wilayahnya, dengan artian tidak

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 442 Tahun 1939 tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (Statblaad 1939 No. 442).

<sup>35</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut) Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 11985 Nomor 76.

ada seorang pun yang boleh mengelola atau memanfaatkan sumber daya diatas maupun yang terkandung didalamnya.<sup>36</sup>

#### **4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran**

Peraturan ini mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktivitas dari pelayaran. Namun terkait angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatan dan juga mempermudah aktivitas masyarakat dalam proses perpindahan orang/barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>37</sup>

#### **5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Peraturan ini membahas terkait persoalan tentang laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan kedalamannya, yang mana Indonesia berhak mengelola dan berhak atas kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara keseluruhan dan meluas.<sup>38</sup>

#### **6. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Peraturan ini menjelaskan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan menjelaskan batas – batas wilayah diantaranya 17.508 Pulau, Luas daratan 1,9 Juta km<sup>2</sup>, Luas perairan 7,9 km<sup>2</sup>, dan panjang garis pantai 81.791 km<sup>2</sup>. Dan menjelaskan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Kota, antara ekosistem darat maupun laut, serta antara ilmu

---

<sup>36</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

<sup>37</sup> Indonesia, Undang – Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

**7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas Perubahan Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas Perubahan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan**

Peraturan ini membahas masalah tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari sebelum produksi, saat produksi, pengolahan hingga sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kemudian terkait keefektifan dibidang perikanan, dijelaskan juga pada (Pasal 84 hingga Pasal 100) bahwa pada intinya menyebutkan sanksi atau hukuman atas tindak pidana yang termuat di Pasal tersebut adalah bentuk dari kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan Perundang–Undangan yang telah berlaku di Indonesia, maka setiap orang harus menjung tinggi aturan tersebut guna mencapai keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum.<sup>40</sup>

**8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penangkapan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**

Peraturan ini tentang jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) yaitu sumber daya ikan terdiri dari pukat tarik, yang meliputi dogol, *Scottish Sienes*, *Pair Sienes*, cantrang, dan lampara dasar. Kemudian pukat hela (*Trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), pukat hela dasar berpaling (*Beam Trawls*), pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*), pukat hela

---

<sup>39</sup> Indonesia, Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 84.

<sup>40</sup> Indonesia, Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020... dalam Pasal 27 Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas Perubahan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1985.

dasar dua kapal (*Pair Trawls*), *Nephrops Trawls*, pukat hela dasar udang (*Shrimp Trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*Midwater Trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*Otter Trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair Trawls*), pukat hela pertengahan udang (*Shrimp Trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*Otter Twin Trawls*). Selanjutnya perangkap, yang meliputi perangkapan ikan peloncat (*Aerial Trap*) dan *muro ami*.<sup>41</sup>

### C. Bentuk – bentuk *Illegal Fishing*

Seperti yang diketahui bahwa bentuk dari gambaran umum praktik *Illegal Fishing* yang sering terjadi dilapangan seperti yang termuat di Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diantaranya terdapat 15 point yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Menggunakan Bahan Kimia<sup>43</sup>

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat

---

<sup>41</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154.

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020... dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 154, Pasal 84.



merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>44</sup>

## **2. Alat tangkap ikan yang merusak<sup>45</sup>**

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan dengan sadar atau tidak sadar melakukannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur

---

<sup>44</sup> Fatimah Syahra Lubis, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, (Medan: UMSU, 2019) melalui, [file:///C:/Users/User/Downloads/Tinjauan%20Kriminologi%20Terhadap%20Penggunaan%20Bahan%20Kimia%20Dalam%20Penangkapan%20Ikan%20\(Studi%20Di%20Polsek%20Percut%20Sei%20Tuan\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Tinjauan%20Kriminologi%20Terhadap%20Penggunaan%20Bahan%20Kimia%20Dalam%20Penangkapan%20Ikan%20(Studi%20Di%20Polsek%20Percut%20Sei%20Tuan).pdf)

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 85.

Penangkapan Ikan dan Penangkapan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia seperti pukat tarik, pukat hela/ *trawl*, dan lain sebagainya.

### **3. Pengelolaan ikan yang dapat merusak ekosistem laut<sup>46</sup>**

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dan setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Setiap orang juga dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, serta setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.<sup>47</sup>

### **4. Pengelolaan ikan yang merugikan masyarakat<sup>48</sup>**

Setiap orang baik secara sadar maupun tidak sadar sangat dilarang atau tidak dibenarkan untuk memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara ikan yang merugikan bangsa dan negara serta masyarakat

---

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 86 Jo Pasal 87.

<sup>47</sup> Badan Siber dan Sandi Negara, *Menjaga Laut Dari Ancaman Destructive Fishing*, melalui <https://bssn.go.id/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/>

<sup>48</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 88.

terhadap pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/ atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

#### **5. Pengelolaan ikan yang tidak memenuhi syarat<sup>49</sup>**

Setiap orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan penanganan dan pengolahan ikan, wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu pengolahan, dan keamanan hasil perikanan yang sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang ada guna terjaganya hak dan kewajibannya dalam bernegara.<sup>50</sup>

#### **6. Tidak melengkapi sertifikat kesehatan terhadap pengelolaan ikan<sup>51</sup>**

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/ atau hasil perikanan dari dan/ atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/ atau alat yang membahayakan kesehatan masyarakat dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

#### **7. Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan<sup>52</sup>**

Setiap orang yang melakukan aktivitas usaha perikanan seperti penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin

---

<sup>49</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 89.

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, *Tentang Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)*, melalui <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/929-faq-tentang-penerbitan-sertifikat-kelayakan-pengolahan-skp>

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 90 Jo Pasal 91.

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 92.

usaha perikanan (SIUP).<sup>53</sup>

#### **8. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan<sup>54</sup>**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI). Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.

#### **9. Tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan<sup>55</sup>**

Setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan surat izin usaha penangkapan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI); dan/atau
- b. Menggunakan surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) palsu.

#### **10. Mengelola kapal yang tidak ada persetujuan<sup>56</sup>**

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal

---

<sup>53</sup> <https://www.mongabay.co.id/2019/04/26/negara-harus-telusuri-kapal-ikan-tak-berizin/>

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 93.

<sup>55</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 94.

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 35 ayat (1) Jo Pasal 95.

perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dibagian pelayaran dalam hal ini adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.

### **11. Tidak mendaftarkan kapal perikanan<sup>57</sup>**

Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia, baik itu kapal yang dibuat di Indonesia maupun diluar negeri.

### **12. Kapal asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Indonesia<sup>58</sup>**

Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

### **13. Kapal Berlayar tidak memiliki izin<sup>59</sup>**

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat

---

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 96.

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 97.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 42 ayat (2) Jo Pasal 98.

Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Untuk syahbandar sendiri ditunjuk oleh menteri dibagian perikanan.

#### **14. Orang asing yang melakukan penelitian tidak memiliki izin dari Pemerintah<sup>60</sup>**

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah dan harus mengikut sertakan peneliti dari Indonesia dan hasil penelitiannya harus diserahkan terlebih dahulu ke Pemerintah.

#### **15. Kegiatan Pengelolaan<sup>61</sup>**

Kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :

- a. Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. Persyaratan atau standart prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. Sistem pemantauan kapal perikan;
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. Jenis ikan daan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

---

<sup>60</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 99.

<sup>61</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan..., Pasal 7 Jo Pasal 100.

- j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. Suaka perikanan;
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- m. Jenis ikan yang dilindungi.

Kemudian menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penangkapan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia lebih spesifik atau lebih rinci lagi menjelaskan terkait alat tangkap dan jalur penangkapan ikan di wilayah hukum Republik Indonesia.

### **BAB III**

#### **LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA**

##### **A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis**

Geografis jika diartikan ilmu yang mempelajari terkait hubungan, perasaan dan perbedaan antar ruang dan bumi atau bahasa lain dari pengertian tersebut

yaitu membahas tentang tata letak daerah/wilayah. Jika dikutip dari Kompas.com yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Geografi membahas terkait permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Sedangkan demografis membahas tentang kependudukan/ kemasyarakatan dan budaya yang hidup atau berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat atau kelompok yang mendiami suatu daerah/wilayah tertentu.

Membahas terkait geografis sama dengan membahas terkait letak daerah objek penelitian penulis, yaitu di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan sebuah provinsi di Indonesia terletak dibagian utara Pulau Sumatera, luas wilayahnya sekitar 72.981,23 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 15.136.522 jiwa. Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara.<sup>62</sup> Dengan begitu, Kabupaten Batu Bara secara otomatis melakukan pembaharuan sistem wilayah dan penempatan ibu kota/pusat kotanya. Adapun jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara yaitu berjumlah 12 (dua belas) Kecamatan diantaranya Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Limah Puluh, Kecamatan Datuk tanah Datar, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Limah Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram. Dan

---

<sup>62</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 7.



yang menjadi konsern pembahasan yang penulis angkat yaitu di Kecamatan Tanjung Tiram, disebabkan karena banyak persoalan yang penulis dengar dan lihat dari masyarakat terkait pengoperasian alat tangkap ilegal, ricuh di laut, penegakan hukum yang diskriminatif dan lain sebagainya.

Letak Geografis dan Kondisi Demografis Kecamatan Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara berbatasan langsung dengan Kabupaten Serdang Bedagai Sebelah Utara, Kabupaten Simalungun sebelah Barat dan Kabupaten Asahan sebelah Selatan, sehingga menjadikan Tanjung Tiram sebagai salah satu sentral industri pengusaha perikanan. Kecamatan Tanjung Tiram sendiri merupakan wilayah perairan yang bisa dikatakan adalah zona pesisir pantai yang berhubungan langsung dengan laut lepas dan berhadapan dengan Selat Malaka sebelah Timur.

Banyak juga yang menyebutkan Tanjung Tiram sebagai pusat perikanan yang ada di Kabupaten Batu Bara dengan adanya pelabuhan atau dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan aktivitas jual-beli dibagian perikanan, aktivitas transportasi orang dan/atau barang yang mana tujuan pelayarannya sampai ke Malaysia dan Singapura serta negara sahabat lainnya.

Kecamatan Tanjung Tiram ketinggian daratannya mencapai 50 meter dari permukaan laut. Secara kewilayaan Kecamatan Tanjung Tiram memiliki luas 43.93 km dan terdiri dari 8 (delapan) Desa dan 2 (dua) Kelurahan dengan 86 Dusun/Lingkungan serta memiliki 2 pulau diantaranya pulau salahnamo dan pulau pandang dengan luas 274.620 m<sup>2</sup> berjarak dari bibir pantai 12-16 mil yang dijaga oleh 8 (delapan) orang petugas. Dan untuk Desa ataupun Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Tiram terdapat keseluruhannya berjumlah 10

(sepuluh) Desa atau Kelurahan.

Adapun Desa-Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung Tiram yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah dan daftar nama Kelurahan/ Desa**

No	Desa/ Kelurahan
1	Tanjung Tiram
2	Bagan Arya
3	Bogak
4	Pahlawan
5	Bandar Rahmat
6	Suka Maju
7	Kampung Lalang
8	Bagan Dalam
9	Suka Jaya
10	Guntung

*Sumber: Camat Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2021*

*“Adapun jumlah penduduk keseluruhan Kecamatan Tanjung Tiram berjumlah 39.303 jiwa. Dengan mata pencarian disamping petani, berkebun, dan berdagang, pekerjaan buruh nelayan adalah pekerjaan atau mata pencarian yang mendominasi atau bisa dikatakan nelayan adalah mata pencarian pokok atau utama masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram”* diungkapkan oleh Camat Kecamatan Tanjung Tiram an. Alfitri Hidayat, S. Sos. Adapun jumlah penduduk berdasarkan Kelurahan dan Desa masing-masing sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah penduduk di kecamatan Tanjung Tiram**

No	Desa/ Kelurahan	Luas	Jumlah Dsn/ Ling	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
				LK	PR	Jumlah	
1	Tanjung Tiram	60	9	1.230	1.219	2.449	571
2	Bagan Arya	803	2	-	-	-	356
3	Bogak	58	10	-	-	-	1.355
4	Pahlawan	142	12	-	-	-	1.282

5	Bandar Rahmat	125	6	-	-	-	411
6	Suka Maju	285	14	-	-	-	2.386
7	Kampung Lalang	210	5	-	-	-	522
8	Bagan Dalam	137	10	-	-	-	1.295
9	Suka Jaya	113	10	-	-	-	1.298
10	Guntung	600	8	-	-	-	545
<b>Jumlah</b>							<b>10.022</b>

*Sumber: Data Penduduk Kecamatan Tanjung Tiram 2021*

## **B. Kondisi Sosial**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan adalah hal terpenting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah, termasuk untuk Kecamatan Tanjung Tiram, yang mana hal tersebut dapat menunjang generasi emas masa yang akan datang, dan tentunya negara harus hadir memberikan pelayanan dibidang pendidikan sebagaimana termaktub didalam konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaannya dan didalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*” Dari data yang penulis ketahui, jumlah Taman Kanak-kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) sebanyak 22 sekolah, Sekolah Dasar Swasta sebanyak 5 sekolah, Sekolah Dasar Negeri sebanyak 17 sekolah, Tsanawiyah Swasta sebanyak 3 sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 3 sekolah, Aliyah Swasta sebanyak 2 sekolah, dan Sekolah Mengengah Atas sebanyak 2 sekolah.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Sekolah di Kecamatan Tanjung Tiram**

No	Desa/ Kelurahan	TK	SD S	SD N	Tsanawiyah S	SMP N	Aliyah S	SMA N
1	Bagan Dalam	2	1	1	-	-	-	-
2	Bagan Arya	1	-	1	-	-	-	-
3	Tanjung Tiram	2	-	1	1	-	-	-
4	K. Lalang	3	2	1	2	-	2	1
5	Suka Maju	5	-	6	-	1	-	-
6	Bandar Rahmat	1	-	2	-	-	-	-
7	Guntung	2	2	1	-	-	-	1
8	Suka Jaya	2	-	1	-	-	-	-
9	Bogak	2	-	3	-	1	-	-
10	Pahlawan	2	-	-	-	-	-	-
Jumlah		22	5	17	3	3	2	2

*Sumber: Data sekolah Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2021*

## 2. Agama

Agama adalah simbol tanda seseorang memiliki kepercayaan dan mengakui serta meyakini adanya Tuhan (Sang Pencipta Alam Semesta) dan juga meyakini ajaran serta budaya didalamnya, dan di Indonesia sangat diwajibkan untuk memiliki agama, karena hal tersebut tertuang di Sila Pertama pada Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri, terdapat 6 (enam) agama atau kepercayaan dan Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia dengan mencapai 207 juta jiwa, setelah itu dihuni oleh agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu. Di Kecamatan Tanjung Tiram masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, selebihnya agama lainnya, dan masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram juga merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan agamanya, hal ini disebabkan salah satunya masih banyak tokoh-tokoh agama di Kecamatan Tanjung Tiram.

Agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Tanjung Tiram adalah sebagai berikut:

- a. Agama Islam dipeluk oleh mayoritas bersuku melayu, suku jawa, suku mandailing, dan serta memiliki tempat ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram dengan nama Masjid dan/atau Mushalah.
- b. Agama Kristen dipeluk oleh sebagian besar suku batak dan tidak memiliki rumah ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram.
- c. Agama Buddha dipeluk oleh mayoritas suku Tionghoa dan memiliki rumah ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram dengan nama wihara.
- d. Sedangkan Agama Hindu bukan penduduk tetap dan tidak ada rumah ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram.

Berikut nama-nama Desa ataupun Kelurahan yang memiliki tempat ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Tanjung Tiram**

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Mushalah/ Langgar	Gereja	Wihara
1	Pahlawan	2	3	-	-
2	Bandar Rahmat	3	-	-	-
3	Guntung	1	2	-	-
4	Suka Jaya	1	4	-	-
5	Suka Maju	7	3	-	-
6	Tanjung Tiram	1	2	-	2
7	Kampung Lalang	2	2	-	-
8	Bagan Arya	1	1	-	-
9	Bagan Dalam	1	5	-	-
10	Bogak	1	1	-	-
	Jumlah	20	22	-	2

*Sumber: Data rumah ibadah Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2021*

### **3. Budaya atau Adat**

Menurut Parsudi Suparian, budaya adalah seluruh pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui serta memahami pengalaman lingkungan

yang mereka alami. Kecamatan Tanjung Tiram merupakan Kecamatan multi etnis, yang dihuni oleh lebih dari 7 (tujuh) etnis. Tetapi sebagian besar adalah suku melayu, suku jawa, suku tionghoa, suku batak, suku mandailing, bahkan ada suku pendatang yaitu suku aceh dan minang. Walaupun begitu, suku yang mendominasi adalah melayu dengan adanya bukti peninggalan rumah kerajaan melayu atau masyarakat sering menamakan istana niat lima laras.

#### **4. Ekonomi**

Setiap daerah atau wilayah berharap kepada sumber pendapatan daerahnya, baik dibidang pajak daerah, usaha dagang, usaha perikanan maupun sumber daya alamnya. Dari sisi ekonomi Kecamatan Tanjung Tiram adalah daerah komersial dan pusat perekonomian serta pusat perikanan, karena langsung berbatasan dengan bibir pantai ke laut lepas. Makanya kawasan perikanan dipusatkan didaerah Tanjung Tiram, dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berdiri, sehingga jumlah tenaga kerja didaerah tersebut sangat produktif dan mengurangi jumlah pengangguran, khususnya remaja yang sudah tidak punya pendidikan atau yang sudah selesai sekolahnya.

Kecamatan Tanjung Tiram memiliki pusat perbelanjaan tradisional di kelurahan Tanjung Tiram melayani penjual dan pembeli dari masyarakat Tanjung Tiram sendiri dan masyarakat Kecamatan Talawi serta masyarakat Kecamatan Nibung Hangus. Adapun pasar tradisional ataupun pasar modern dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah pasar tradisional dan modern di Kecamatan Tanjung Tiram**

No	Desa/ Kelurahan	Nama Pasar	Pasar Tradisional	Pasar Modern
1	Kel. Tanjung Tiram	-Inpres	1	1

		Tanjung Tiram (tradisional) -Indomart		
2	Kel. Bagan Arya	-	-	-
3	Bagan Dalam	-	-	-
4	Suka Maju	-Deko 100 -Alfamidi -Indomart	-	3
5	Suka Jaya	-	-	-
6	Bogak	-Indomart -Alfamidi	-	2
7	Pahlawan	-	-	-
8	Bandar Rahmat	-	-	-
9	Kampung Lalang	-Alfamart	-	1
10	Guntung	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

*Sumber: Data jumlah pasar tradisional dan modern Kecamatan Tanjung Tiram*

### 5. Mata Pencarian Sebagai Nelayan

Mata pencarian adalah kegiatan individu atau kelompok dalam memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dimana masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram mayoritasnya pekerjaannya adalah nelayan, karena tinggal dilingkup pesisir pantai yang kapanpun sumber daya alamnya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain.<sup>63</sup>

Nelayan adalah mata pencariannya pada sektor atau bidang perikanan, yang hasil tangkapannya adalah ikan. Namun begitu, ada juga nelayan yang mencari kerang, kepa dengan cara ditangkap langsung menggunakan tangan kosong dan atau menggunakan alat bantu penangkapan.

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Nelayan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara**

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Nelayan
1	Pahlawan	3.378

<sup>63</sup> file:///C:/Users/User/Downloads/Leo%20April%20Simatupang.pdf diakases pada 16 Oktober 2021, Pukul 23.44 Wib.

<b>2</b>	Bandar Rahmat	1.538
<b>3</b>	Guntung	501
<b>4</b>	Suka Jaya	214
<b>5</b>	Suka Maju	2.013
<b>6</b>	Tanjung Tiram	396
<b>7</b>	Kampung Lalang	229
<b>8</b>	Bagan Arya	1.079
<b>9</b>	Bagan Dalam	2.121
<b>10</b>	Bogak	3.014
Jumlah		<b>14.483</b>

*Sumber: Data BPS Kabupaten Batu Bara Tahun 2020*

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. **Praktik *Illegal Fishing* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara**


Pada dasarnya segala kekayaan yang terkandung di yuridiksi negara



Indonesia berhak dikuasai dan diusahai oleh negara, hal tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Namun ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengelolah hasil kekayaan sumber daya alam secara berlebihan dan melawan hukum, baik itu dilakukan oleh pihak asing maupun masyarakat yang pekerjaannya sebagai nelayan di Kecamatan Tanjung Tiram.

Banyak terjadi pelanggaran di Perairan Sumatera Utara, dimana locus delicti (peristiwa terjadinya tindak pidana) di Kecamatan Tanjung Tiram. Maka secara otomatis yang berhak atau berwenang menindaknya secara tegas diantaranya Polisi Daerah Sumatera Utara. Sehingga pada tahun 2019 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas nama Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. mengeluarkan *statement* (pendapat) kepada sejumlah wartawan usai acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pujakesuma di Serdang Bedagai untuk meminta kepada Kapolres di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan dan Tanjung Balai serta Belawan terkait penertiban semua kapal motor yang menggunakan pukat *trawl* yang beroperasi dikawasan penangkapan para nelayan tradisional yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>64</sup> Disini penulis memperlihatkan contoh gambar dan aktivitas praktik *Illegal Fishing* di wilayah hukum Polda Sumatera Utara khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram, berikut dibawah ini:

**Gambar 4.1**



<sup>64</sup> Koran A

*Gambar: Ilustrasi Pukat Penangkapan Ikan Secara Ilegal<sup>65</sup>*

**Gambar 4.2**



*Gambar: Aktivitas Pukat Ilegal (Pukat Tarik)<sup>66</sup>*

Perlu juga diketahui bahwa yang sangat bertanggungjawab atas kondisi perairan laut Sumatera Utara tidak hanya Polda Sumut, namun ada Gubernur Sumatera Utara cq. Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Bupati Batu Bara cq. Dinas Perikanan, Satuan Polisi air Kepolisian Resor Batu Bara, Satuan Keamanan Laut (KAMLA) dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.<sup>67</sup>

Sejauh yang penulis ketahui dari hasil penelitian dilapangan bahwa

---

<sup>65</sup> Gambar 4.1 menjelaskan bahwa berlangsungnya aktivitas penangkapan ikan hingga ke dasar laut yang mana tangkapannya merusak ekosistem bawah laut dan membuat cepatnya terjadi kepunahan ikan secara melawan hukum.

<sup>66</sup> Gambar 4.2 menjelaskan bahwa penulis yang langsung mengambil gambar tersebut pada saat melakukan penelitian dan pukat yang digunakan adalah pukat tarik dimana tangkapannya hingga ke dasar laut.

<sup>67</sup> Koran Harian SIB pada tahun 2019.

terdapat 4 (empat) aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau yang bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan, diantaranya jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pukat dan Unit yang Dilarang di Kecamatan Tanjung Tiram**

No	Nama Alat Tangkap Ikan	Jumlah Unit Kapal
1	Pukat Layang	32
2	Pukat Tarik/ Trawl Mini	410
3	Pukat Hela/ Trawl (Gerandong)	51
4	Pukat Sondong	20
	<b>Jumlah</b>	<b>315</b>

*Sumber: Data Nama Pukat dan Unit Kapal Dinas Perikanan Kab. Batu Bara*

### **1. Alat Tangkap Pukat Layang**

Pukat layang hampir sama dengan pukat lainnya, perbedaannya terletak pada pukat layang hanya menggunakan tekang yaitu kayu yang panjangnya 4 meter, besaran kayunya sebesar betis kaki orang dewasa. Adapun fungsi kayu adalah untuk membuka pukat, lalu ditarik oleh kapal dengan 1 tali hingga kedasar laut.

### **2. Alat Tangkap Pukat Tarik/ Trawl Mini**

Pukat Tarik/*Trawl* Mini adalah alat tangkap berbentuk kerucut yang terdiri bagian sayap, kantong, kemudian ada alat pemberat seperti 2 (dua) buah papan yang dilingkari oleh besi dengan fungsi sebagai pembuka jaring mulut jaring secara horizontal. Kemudian menurut mantan nelayan pukat yang terlarang atas nama Idris als Aris mengatakan;

*“Cara kerja pukat tarik menggunakan 2 (dua) papan yaitu kanan dan kiri, dengan tinggi papan berkisar 1 meter, dengan lebar papan 1,5 meter. Pukat dikaitkan ke papan, lalu papan ditarik oleh kapal menggunakan 2 tali, sebelah kiri dan kanan yang sama panjangnya. Untuk panjang tali berkisar 50-90 depa (lengan tangan laki-laki dewasa) yang menarik pukat*

*sampai kedasar laut.*”

### **3. Alat Tangkap Pukat Hela/ Trawl (Gerandong)**

Pukat *Trawl* (Gerandong) adalah alat tangkap ikan berbentuk kerucut yang terdiri dari bagian sayap, badan kantong, kemudian bagian mulut jaring dilengkapi dengan tali ris atas dan tali ris bawah dan dilengkapi juga dengan sewakan atau yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring secara horizontal.<sup>68</sup> Dalam pengoperasiannya menggunakan 2 (dua) buah kapal, dengan 1 (satu) buah pukat *trawl*, dan hasil tangkapannya seperti ikan teri (nasi), udang, ikan bawal, cumi, dan lain sebagainya.

Aktivitas pukat *trawl* (gerandong ikan/teri) sangat merusak ekosistem bawah laut, karena tangkapannya hingga kedasar laut. Dan hasil tangkapannya juga menyeret anak-anak ikan yang seharusnya belum jadwal untuk ditangkap.

### **4. Alat Tangkap Pukat Sondong**

Pukat sondong adalah pukat yang menggunakan 2 (dua) kayu, dengan besaran kayu sekitar paha kaki orang dewasa dan panjangnya sekitar 5 meter. Untuk cara kerjanya, pukat diikat pada ujung kayu hingga setinggi pukat, lalu kayu bersamaan dengan pukat diturunkan kedalam air samapai kedasar, yang kedalaman airnya 2 meter. Lalu kayu direnggangkan agar pukat tersebut terbuka dan kemudian didorong oleh kapal.

Dengan adanya kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram pada kurun waktu yang cukup lama yaitu sekitar tahun 2005-2020, menurut catatan *Food And Agriculture Organization* (FAO), setiap tahunnya Kecamatan Tanjung Tiram mengalami kerugian senilai Rp 30 Triliun

---

<sup>68</sup> file:///C:/Users/User/Downloads/24-64-1-PB.pdf diakses pada 13 Oktober 2021, Pukul 21.06 Wib.

atau setara dengan 1,5 Juta ton ikan. Jadi apabila pelaku *Illegal Fishing* sedang beraktivitas dalam menangkap ikan, maka rata-rata hasil tangkapannya 600 ton pertahun dengan kapal sebanyak 2.500-20.000 selama 8 (delapan) tahun. Dampak *Illegal Fishing* juga sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya para nelayan tradisional, sehingga menyebabkan konflik horizontal dengan para nelayan modern yang menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut.<sup>69</sup>

Kemudian menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu Irjen.

Pol. Agus Andrianto, S.H., M.H.

*“Jangan biarkan masyarakat susah dikarenakan pukot trawl, namun pengusaha kapal motor yang menggunakan pukot trawl dihimbau agar tidak lagi mengoperasionalkannya, sebab selain melanggar peraturan Kementerian Kelautan RI, pukot terlarang itu bisa merusak habitat flora dan fauna yang ada dilaut dan menyusahkan nelayan.”*

Dan menurut Riyan Ramadhan yang berprofesi sebagai nelayan tradisional menjelaskan pada saat diwawancarai.

*“Sepengetahuan saya alat tangkap yang beroperasi di perairan Kecamatan Tanjung Tiram salah satunya adalah pukot gerandong ikan (pukot Hela/Trawl) dan gerandong teri (pukot Hela/Trawl) dengan masing-masing mesin yang berbeda, ada yang menggunakan mesin dompeng (diesel 1 slinder) dan ada juga yang menggunakan mesin piston (diesel 4 slinder). Disamping itu kegiatan pukot-pukot modern sangat berdampak terhadap nelayan kecil, diantaranya pendapatan nelayan tradisional menjadi berkurang disebabkan terjadi penyusutan biota laut yang biasa ditangkap oleh para nelayan.”*

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut seharusnya ditindak secara hukum, agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama dengan kerugian

---

<sup>69</sup> Yusuf Solichien M., *Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*, hlm 191-192.

negara terhadap alamnya dan mempengaruhi ekosistem untuk keberlangsungan hidup masyarakat Tanjung Tiram kedepannya.

### **B. Penyebab Nelayan Melakukan Praktik *Illegal Fishing* Di Perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara**

Menurut penulis kegiatan *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram masih belum dapat dicegah dan ditanggulangi, sehingga ia mengelompokkan faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram yaitu:

- a. Faktor Internal dimana masih terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan celah kepada para pelaku *Illegal Fishing* untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal;
- b. Kurang tegasnya hukum bagi nelayan dimana maraknya kasus penangkapan yang dilakukan secara ilegal di sejumlah wilayah perairan perikanan Kecamatan Tanjung Tiram tidak terlepas dari kurang tegasnya hukuman bagi para pelaku *Illegal Fishing*;
- c. Kurang tegasnya hukum bagi korporasi dimana dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan terkait prinsip pertanggungjawaban korporasi yang dapat dituntut suatu tindak pidana perikanan, namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- d. Pengaruh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah terdapat beberapa prinsip pokok diantaranya yaitu susunan daerah otonom mengant dualisme (pemahaman yang berbeda) antara Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota sehingga diantaranya hanya bersifat koordinatif namun bukan subordinatif;

- e. Terbatasnya anggaran pengawasan dan sarana prasarana dimana dalam memberantas praktik *Illegal Fishing* dibutuhkan anggaran lebih dalam mendukung terealisasinya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah maupun lembaga perwakilan;
- f. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut dimana karena lemah dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum menyebabkan maraknya kasus *Illegal Fishing* terjadi di perairan laut Kecamatan Tanjung Tiram;
- g. Pemalsuan perizinan dan kerjasama dengan penegak hukum dimana salah satu modus operandi praktik *Illegal Fishing* adalah memalsukan atau menyamarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan) untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya;
- h. Faktor eksternal dimana masyarakat yang haus akan godaan keuntungan, sehingga menghalalkan segala cara, walau itu bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan;
- i. Kemajuan teknologi penangkapan ikan dimana perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi persediaan ikan. Teknologi para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan, sehingga reproduksi ikan di habitatnya mengalami penurunan akibat tidak seimbang antara penangkapan dan pembibitan ikannya.

Kemudian ada faktor penyebab lainnya yang penulis temui ketika

dilapangan, yaitu peran pemerintah dan peran dari masyarakatnya itu sendiri yaitu:

### **1. Pemerintah dan Penegak Hukum**

Bahwa Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai aturan terkait *Illegal Fishing*, diantaranya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perikanan dan Kelautan atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah sesampainya di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, tidak memuat pengaturan terkait praktik *Illegal Fishing*.

Sedangkan wilayah perairan di Kecamatan Tanjung Tiram berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang hal tersebut memungkinkan adanya kapal asing masuk dan nelayan yang tidak bertanggungjawab mengambil sumber daya perairan di Sumatera Utara cq. Kabupaten Batu Bara cq. Kecamatan Tanjung Tiram dan banyak terjadi praktik penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Dan hal tersebut tidak ditindak lanjuti tegas oleh Pemerintah dan penegak hukum ditempat penulis melakukan penelitian, sehingga pelaku penangkapan ikan secara tidak patut tersebut leluasa menangkap ikan yang mana atas penangkapan tersebut dapat merusak ekosistem (kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan,



stabilitas, dan produktivitas)<sup>70</sup> bawah laut, seperti anak-anak ikan, terumbu karang dan pendapatan nelayan kecil atau nelayan tradisional menjadi berkurang. Maka dari itu, perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum secara tegas dan mendidik.

Pentingnya menjalankan aturan yang telah termuat antara lembaga legislatif dan eksekutif, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum, dan Pemerintah yang memiliki wewenang untuk menjalankan Undang-Undang yang telah terbentuk. Namun jika tidak dijalankan maka patut diduga Pemerintah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana Pemerintah seharusnya menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) terhadap Hak Asasi Manusia yang melekat sejak ia masih dalam kandungan. Dan masyarakat juga harus menjunjung tinggi aturan yang sudah terbentuk, dengan tidak melanggarnya, dan jika melanggarnya maka akan dikenakan sanksi.

Menurut Imam Al- Mawardi, hal tersebut merupakan bagian dari kejahatan (tindak kriminal) yang telah melanggar aturan yang telah berlaku di Indonesia. Jika merujuk pada aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, maka berlaku hukum *Ta'zir* dalam artian pemberian sanksi disiplin atas perbuatan dosa yang tidak menghendaki diberlakukannya *hudud* dan mereka seharusnya dipenjara sesuai dengan bentuk kesalahan dan pelanggaran yang diperbuatnya.<sup>71</sup>

## **2. Masyarakat**

Nelayan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu nelayan tradisional dan

---

<sup>70</sup> Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033* Berita Daerah Provinsi Utara Tahun 2013 Nomor 18.

<sup>71</sup> Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, hlm. 400.

nelayan modern. Aktivitas para nelayan tersebut pada dasarnya sama, yaitu sama-sama menangkap ikan di laut, namun yang menjadi pembedanya adalah alat tangkap penangkapan ikannya dan hasil tangkapannya pun terdapat perbedaan. Nelayan tradisional pastinya mendapat hasil tangkapan yang seadanya atau terbatas dan ikan tertentu, namun nelayan modern mendapatkan hasil maksimal dan jenis ikan yang didapat pun bermacam-macam.

Peran dari masyarakat yang sangat diharapkan adalah bentuk kesadaran atas lingkungan tempat tinggalnya yang akan diwarisi ke anak dan cucunya kedepan, dengan tidak menggunakan alat tangkap ikan yang terlarang untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, terkhusus di wilayah perairan Kecamatan Tanjung Tiram. Kemudian tetap menjaga dan melestarikan budi daya ikan dan terumbu karang agar laut di Kecamatan Tanjung Tiram kembali penuh dengan biota laut yang dahulunya pernah ada. Sejauh ini para nelayan modern banyak menggunakan alat tangkap yang dilarang untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia.

### **C. Dampak Dari Praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara**

Disini penulis membagi 2 macam dampak terkait praktik *Illegal Fishing*, diantaranya yaitu:

#### **1. Ekonomi Masyarakat**

Dengan adanya praktik *Illegal Fishing* yang seperti penulis sampaikan diatas maka sangat berdampak kepada penghasilan yang didapat, karena penangkapan ikan secara ilegal itu dapat merusak ekosistem laut, sehingga biota laut tidak dapat berkembangbiak di area yang rusak dan akan sangat

mempengaruhi sumber pendapatan nelayan tradisional.

Oknum yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu hanya mementingkan dirinya atau untuk memperkaya diri karena telah melakukan eksploitasi (kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan) secara besar-besaran mengakibatkan kepunahan spesies biota laut. Adapun berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, dampak terhadap lingkungan yaitu:

- a. Terhadap pengguna alat tangkap berdampak positif dari sisi penghasilan, dikarenakan banyak jenis ikan yang tertangka;
- b. Terhadap menggunakan alat tangkap tertentu lainnya (legal) berdampak negatif dikarenakan hasil tangkapannya berkurang, sehingga mengurangi pendapatan;
- c. Alat tangkap terlarang juga berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat seperti sering terjadinya berntrokan antara masyarakat yang menggunakan alat tangkap hela/*trawl*, tarik, layang dan sondong dengan masyarakat yang menggunakan jaring kembang atau lainnya;

## **2. Lingkungan**

Adapun data yang penulis ketahui terkait dampak praktik ilegal tersebut, berdasarkan keterangan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara adalah bahwa dampak alat tangkap yang terlarang terhadap ekosistem dapat merusak ekosistem bawah laut dikarenakan alat tangkap yang digunakan diseret didasar perairan. Sehingga mengakibatkan rusaknya karang dan biota bawah laut lainnya sehingga tempat ikan berlindung dan berkembang biak menjadi rusak.

Alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan

atau keberlangsungan sumber daya ikan merupakan alat penangkapan ikan yang dioperasikan dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia kedepannya. Contoh gambaran hasil tangkap nelayan yang menggunakan kapal motor atau alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan melanggar aturan yang berlaku, diantaranya adalah:

**Gambar 4.3**



*Gambar: Biota Laut (Anak-Anak Ikan) Dan Karang.<sup>72</sup>*

### 3. Kehidupan Sosial

Dengan adanya penangkapan ikan secara melawan hukum dan mengganggu hasil tangkap nelayan tradisional membuat kesenjangan antar para nelayan, baik di laut maupun didarat. Hal tersebut penulis ketahui pada saat dilapangan bahwa para nelayan tradisional dengan para nelayan yang menggunakan pukat terlarang, mereka kerap sekali berselisih dan bentrok sehingga menyebabkan atas nama Idris yang merupakan mantan nelayan pukat *Trawl* (gerandong) terluka karena kapal mereka pada saat itu ditabrak dengan sengaja oleh para nelayan tradisional, kemudian Idris, dkk dikepung dan kapalnya pun

---

<sup>72</sup> Gambar 4.3 merupakan gambar yang penulis ambil langsung saat proses pemilahan hasil tangkap pukat tarik yang bisa dimanfaatkan seperti ikan, udang, kepiting dan yang tidak dapat dimanfaatkan seperti sampah, karang, anak-anak ikan.

ditenggelamkan. Namun Idris, dkk diselamatkan terlebih dahulu oleh para nelayan tradisional, karena yang ditindak cukuplah pesawat sederhana (kapal) nya saja.

#### **D. Pandangan *Siyasah Dusturiyyah* Berdasarkan Hukum Positif**

*Siyasah Dusturiyyah* (Politik Perundang-Undangan) atau terkait pengaturan dan perundang-undangan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya atau terkait perancangan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku diberi mandat atau kepercayaan oleh rakyat, dimana dalam tinjauan ini berkaitan dengan kebijakan yang telah dijelaskan diatas bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Presiden) dan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah (Gubernur/ Wali Kota/ Bupati) serta lembaga perwakilan seperti legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat) Republik Indonesia untuk membuat suatu rancangan dan ketetapan atas suatu aturan yang dibentuk.

Ketika suatu aturan yang sudah ditetapkan, maka setiap orang wajib menaatinya, karena hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi, baik secara tertulis maupun secara teguran atau lisan.

Disini penulis menjadikan rujuk pembahasan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebabkan aturan tersebut membahas terkait aktivitas perikanan, mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun pengelolaan. Adapun hal yang menjadi dasar praktik *Illegal Fishing* pada peraturan tersebut adalah Pasal 85 yaitu membahas terkait alat tangkap yang

dapat merusak, yang mana alat tangkap yang aktivitas tangkapannya hingga kedasar laut, sehingga ekosistem bawah laut dan biota laut menjadi sasaran hantaman alat tangkap yang membuat kerusakan tersebut.

Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 21 ayat (2) yaitu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak diantaranya adalah Pukat Layang, Pukat Tarik, Pukat *Trawl*, Pukat dogol (sondong).

Disamping itu, sumber hukum islam yaitu salah satunya Al-Quran juga memuat peringatan kepada manusia terkait perbuatan pengerusakan alam dan hal tersebut dampaknya bakal kembali kemanusianya itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-Araf: 55-56, QS. Al-Qashas: 77.

#### QS. Ar-Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya : "Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)."*<sup>73</sup>

#### QS. Al-A'raf: 55-56

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ

<sup>73</sup> Mushaf Ar-Rasyid, *Maktabah Al-Fatih*, hlm. 408.

Artinya : “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>74</sup>

#### QS. Al-Qasas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>75</sup>

Tindakan *Illegal Fishing* dalam perspektif Islam adalah tindakan melanggar hukum, itu sebabnya, secara normatif Islam hukumnya haram. Karena setiap kebijakan pemerintah dalam rangka upaya perlindungan kekayaan laut harus ditaati. Di sini, berlaku kaidah fikih “*taṣarruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭ bi al-maslahah*” (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan). Selama kebijakan pemerintah berdasarkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat, maka wajib untuk dipatuhi. Begitu juga, dalam kaitannya kegiatan penangkapan ikan harus berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan menghindari tindakan *Destructive Fishing* (menangkap ikan dengan merusak lingkungan, biota laut), agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga dan berkelanjutan.<sup>76</sup>

Cukup berdasar jika para pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau yang melawan hukum untuk ditindak dan diadili secara patut, karena secara hukum

<sup>74</sup> Mushaf Ar-Rasyid, *Maktabah Al-Fatih*, hlm. 157.

<sup>75</sup> Mushaf Ar-Rasyid, *Maktabah Al-Fatih*, hlm. 394.

<sup>76</sup> Moh. Mufid, *Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bī’ah Di Wilayah Pesisir Lamongan, Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Tahun 2018) Vol. XII No. 1, 1-12, hlm. 9.

positif juga telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *Juncto* Peraturan Perikanan dan Kelautan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan aturan lainnya yang berkaitan dengan wilayah perairan dan jalur penangkapan serta alat tangkap penangkapan ikan.

Dan jika ditarik ranah hukuman dalam hukum islam (Syariat Islam), para pelaku praktik penangkapan ikan secara ilegal atau melawan hukum tersebut juga mendapat sanksi hukuman (*jarimah*).<sup>77</sup>

Dengan begitu, setiap pengaturannya dapat tercapai keadilan dan kepastian hukum secara merata serta tercapainya rasa aman dari ancaman dan bahaya apapun itu. Dan setiap orang juga tidak dapat bertindak sesuka hati atau melawan hukum, jika aturan dan pengawasannya dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya diberlakukan secara masif (menyeluruh/meluas) pada setiap elemen kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **E. Analisa Penulis**

Permasalahan yang penulis angkat adalah terkait praktik *Illegal Fishing* dan pandangan *Fiqh Siyasa* (*Siyasa Dusturiyyah*) terhadap praktik penangkapan ikan secara melawan hukum. Dimana aktivitas yang melanggar hukum seperti dijelaskan pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.1 tersebut diatur didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

---

<sup>77</sup> Asep Maulana R, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 70-72.



Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *Jis*. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penangkapan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Praktik yang melawan hukum tersebut sedang berlangsung hingga saat ini di perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yaitu para nelayan modern dalam aktivitasnya menangkap ikan banyak yang menggunakan alat tangkap pukat hela/*trawl* sebanyak 51 unit kapal, pukat tarik sebanyak 410 unit kapal, pukat layang sebanyak 32 unit kapal, dan pukat sondong sebanyak 20 unit kapal yang beroperasi.<sup>78</sup>

Fenomena yang terjadi diperairan laut Kecamatan Tanjung Tiram menjadi sorotan publik, terutama praktisi hukum di Lembaga Bantuan Hukum Medan yang konsern pergerakannya terhadap Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan atas nama Ismail Lubis, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa:<sup>79</sup>

*“Penggunaan pukat trawl, Lembaga Bantuan Hukum Medan sangat tidak setuju karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan akan dipidana jika melanggar aturan tersebut. Kemudian ada 2 (dua) hal dampak dari praktik penangkapan ikan ilegal yaitu yang pertama rusaknya ekosistem bawah laut, sehingga dapat menyebabkan kepunahan biota laut dan yang kedua mempengaruhi perekonomian nelayan kecil/ nelayan tradisional. Dan sesungguhnya aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan pukat yang dilarang hanya menguntungkan diri pribadi dan para pengusaha perikanan semata.”*

---

<sup>78</sup> Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, Tahun 2020

<sup>79</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 21 September 2021

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik dari penangkapan ikan secara *illegal* tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan serta melawan hukum tersebut telah terjadi diperairan wilayah Kecamatan Tanjung Tiram dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela/*trawl* sebanyak 51 unit kapal, pukat tarik 410 unit kapal, pukat layang 32 unit kapal, pukat sondong 20 unit kapal yang beroperasi.

Penyebab terjadinya praktik penangkapan ikan secara melawan hukum di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi tentang minimnya tingkat pengawasan dari penegak hukum atau pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan, dan ada oknum pejabat atau penegak hukum yang melakukan pembiaran karena baginya sudah dibekali uang bulanan, sehingga operasi liar tersebut tetap berjalan hingga sekarang.

Dengan adanya praktik Illegal Fishing membawa dampak terhadap ekonomi masyarakat yang diketahui aktivitas tersebut membuat kepunahan jenis ikan sehingga hasil tangkap nelayan tradisional menurun, kemudian berdampak terhadap lingkungan dapat merusak ekosistem bawah laut seperti kepunahan ikan dan rusaknya terumbu karang.

Adapun menurut pandangan *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Perundang-Undangan) dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penangkapan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, artinya dimana Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan tidak seorang pun yang akan kebal hukum. Jika ada oknum atau perseorangan yang

melawan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat diproses secara hukum dan diadili di persidangan.

## **B. Saran**

Dari pembahasan mengenai Praktik *Illegal Fishing* dikalangan Masyarakat Pesisir Pantai ditinjau dari *Fiqh Siyasah (Siyasah Dusturiyyah)* (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara) diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam pelaksanaannya. Disamping itu masyarakat dapat mengetahui bagaimana supaya tidak terjadi kembali praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram dan implementasi aturan yang berlaku memang betul-betul diterapkan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Penulis berharap dapat berkontribusi dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah). Alangkah baiknya para generasi penerus agar dapat selalu meluangkan untuk menambah wawasan terkait dengan aturan dan implementasi peraturan yang ada dibuat oleh pemerintah dan lembaga tinggi negara guna untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

Al-Mawardi. (2019). *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

Jakarta: Qisthul Press.

Arfa, Faisal Ananda. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.

Iqbal, Muhammad. (2016) *.Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group.

M., Yusuf Solichien. (2021) *.Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*. Jakarta: Kata Hasan Pustaka.

Marpaung, Watni. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maulana, Asep. (2009). *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soeratno, and Lincoln Arsyad. (2008). *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Sugiono. (2009) *Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarif, Ibn. (2008). *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera. (2017). *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

#### **b. Jurnal**

Mufid, Moh. "Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bī'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018: 1-18.

### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang – Undang Nomor 442 Tahun 1939 tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (Statblaad 1939 No. 442).

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut) Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 11985 Nomor 76.

Indonesia, Undang – Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 7.

Indonesia, Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 84.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 294.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, dalam Pasal 27 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154.

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033 Berita Daerah Provinsi Utara Tahun 2013 Nomor 18.

#### **d. Report**

Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU FISHING). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, n.d.

R.S, Wiliater Pratomo. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi di Kota Makassar." Skripsi, Makassar , 2014.

Rahma, Devi Ayunda. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Peneggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." Skripsi, Surabaya, 2020.

#### **e. Website**

Badan Informasi Geospasial. BNPB. 2013. <https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf> (accessed September 3, 2020).

*dadansetianawordpress*. n.d. <https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya> (accessed Juni 17, 2021).

*riset.pro*. 2017. <https://risetpro.brin.go.id/web/2017/09/26/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-dan-berkoordinat-ke-pbb/> (accessed September 3, 2020).

*Wikipedia*. n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_tersier](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier) (accessed Oktober 15, 2020).

#### **f. Lembaga Pemerintahan**

Camat Kecamatan Tanjung Tiram. 2021

Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara. 2019

Informasi Badan Informasi Geospasial. 2020

Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Statistik Indonesia*.

#### **g. Sumber Pemberitaan**

Koran Analisa pada tahun 2019

Koran Harian Sinar Indonesia Baru pada tahun 2019

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pukat Layang

Penulis ambil langsung dilapangan pada tanggal 02 Mei 2020.





Lampiran 2 : Pukat Tarik  
Penulis foto langsung dilapangan pada tanggal 29 April 2020.



Lampiran 3 : Proses penjaringan Pukat Gerandong / *Trawl*.  
Penulis foto langsung dari kejauhan dilapangan pada tanggal 29 April 2020.



Lampiran 4 : Kapal Pukat Sondong  
Penulis foto langsung dilapangan pada tanggal 03 Mei 2020.



Lampiran 5 : Kapal Pukat *Trawl*, Kapal Pukat Tarik, Kapal Pukat Layang  
Penulis foto langsung dilapangan pada tanggal 03 Mei 2020.



Lampiran 6 : Laporan Penduduk Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

**LAPORAN PENDUDUK**  
**KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA**

Bulan Dibawah  
Tahun 2020

NO	KELIMAHAN/ DESA	PERCHUTRE ANJAL			LARIH BULAN INI			MENDINGGAL BULAN INI			DATANG BULAN INI			PONDAN BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI			Jumlah KK		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH			
1	2	7	4	5-3-4	5	7	5-6-7	9	10	11-9-10	12	13	14-12-13	14	15	16-14-15	17-15-16	17-15-16	18-17-16	20		
1	Tanjung Tiram	1.234	1.230	2.464	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230	1.230	2.460	171
2	Bagan Arya	895	907	1.802	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	896	908	1.804	156
3	Bagak	2.664	2.921	4.972	4	6	10	3	4	9	3	1	0	6	7	13	-	-	2.663	2.919	4.971	1.355
4	Palaemas	2.330	2.296	4.626	1	1	2	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	2.334	2.299	4.633	1.283
5	Bandar Bahant	927	794	1.721	2	1	3	1	-	-	1	3	2	5	-	1	1	-	931	796	1.727	411
6	Baka Masi	4.821	4.867	9.678	3	2	7	3	2	5	4	2	6	4	3	0	-	-	4.823	4.869	9.677	2.386
7	Kampong Laling	1.109	976	2.079	2	1	3	1	-	-	1	7	6	12	-	-	-	-	1.117	977	2.094	322
8	Bagan Dahan	2.585	2.526	5.061	-	-	-	5	5	5	3	8	4	9	13	-	1	1	2.584	2.546	5.059	1.293
9	Baka Jaya	2.527	2.523	5.070	1	6	7	1	-	-	1	26	15	41	-	4	4	-	2.543	2.539	5.113	1.298
10	Gunong	1.039	1.075	2.114	3	1	4	1	-	-	1	-	-	-	3	3	3	-	1.038	1.073	2.111	340
<b>Jumlah</b>		<b>20.852</b>	<b>19.279</b>	<b>39.234</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30.892</b>	<b>29.211</b>	<b>59.503</b>	<b>16.682</b>	

Tanjung Tiram 2 November 2020  
Di Ketahui oleh :  
An. CAMAT TANJUNG TIRAM  
Ub. KASI TATA PEMERINTAHAN

TUTI  
Nip.196607041986022001


## Lampiran 7 : Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Tiram

**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TANJUNG TIRAM**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Jlh. Dusun/Kepiting	Jumlah Penduduk			Jumlah %
					LK	PR	Jumlah	
1	TANJUNG TIRAM	TANJUNG TIRAM	60	9	1.230	1.219	2.449	57
2		BAGAN ARYA	803	2				35
3		BOGAK	58	10				1,35
4		PAHLAWAN	142	12				1,28
5		BANDAR RAHMAT	125	6				41
6		SUKA MAJU	285	14				2,30
7		KAMPUNG LALANG	210	5				52
8		BAGAN DALAM	137	10				1,29
9		SUKA JAYA	113	10				1,29
10		GUNTUNG	600	8				54
Jumlah			2.553	86	20.092	19.211	39.303	10,02

CAMAT TANJUNG TIRAM

Tanjung Tiram 2 November 2020  
Di Ketahui oleh :  
An. CAMAT TANJUNG TIRAM  
Ub. KASI TATA PEMERINTAHAN

  
 TILITI  
 Nip.196607041986022001

## Lampiran 8 : Pulau Kecil Di Wilayah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten

## Baru

PULAU KECIL DI WILAYAH KECAMATAN TANJUNG TIRAM  
KABUPATEN BATU BARA

NO	KECAMATAN	NAMA PULAU	LUAS (M2)	JARAK DARI BIBIR PANTAI	JUMLAH PENJAGA	KETERANGAN
1	TANJUNG TIRAM	PULAU SALANAMO	114.020	12 Mili	2 Orang	
2		PULAU PANDANG	160.600	16 Mili	6 Orang	
JUMLAH			274.620		8 Orang	

Tanjung Tiram 2 November 2020  
Di Ketahui oleh :  
An. CAMAT TANJUNG TIRAM  
Ub. KASI TATA PEMERINTAHAN

TUTI  
Nip.196607041986022001

N/B. Luas Kec.Tanjung Tiram : 2.580,4 Ha




## Lampiran 9 : Data Rumah Ibadah Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2019

**DATA RUMAH IBADAH**  
**KECAMATAN TANJUNG TIRAM TAHUN 2019**

NO	DESA	MASJID	LANGGAR/MUSHOLLAH	GEREJA	WIHARA
1	Pahlawan	2	3	-	-
2	Bandar Rahmat	3	-	-	-
3	Guntung	1	2	-	-
4	Suka Jaya	1	4	-	-
5	Suka Maju	7	3	-	-
6	Kel.Tg.Tiram	1	2	-	2
7	Kp.Lalang	2	2	-	-
8	Kel.Bagan Arya	1	1	-	-
9	Bg.Dalam	1	5	-	-
10	Bogak	1	1	-	-
	Jumlah	20	22	-	2

Tanjung Tiram, 17 Juni 2019  
KASI KESOS TANJUNG TIRAM


  
RAJA HADOMUAN,SH  
NIP : 196609052002121003

## Lampiran 10 : Data Pendidikan (Gedung) Kecamatan Tanjung Tiram

**DATA PENDIDIKAN  
(GEDUNG)  
KECAMATAN TANJUNG TIRAM TAHUN 2019**

N O	DESA	TK / PAUD	SD / SWASTA	SD / NEGRI	SMP / TSANAWIYAH SWASTA	SMP / NEGRI	SMA / ALIYAH SWASTA	SMA / SI NEGR
1	BAGAN DALAM	2	1	1	-	-	-	-
2	KEL BAGAN ARYA	1	-	1	-	-	-	-
3	KAMPUNG LALANG	3	2	1	2	-	2	1
4	KEL TANJUNG TIRAM	2	-	1	1	-	-	-
5	SUKA MAJU	5	-	6	-	1	-	-
6	BANDAR RAHMAT	1	-	2	-	-	-	-
7	GUNTUNG	2	2	1	-	-	-	1
8	SUKA JAYA	2	-	1	-	-	-	-
9	BOGAK	2	-	3	-	1	-	-
10	PAHLAWAN	2	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	22	5	17	3	<b>2</b>	2	2

Tanjung Tiram, 18 Juni 2019  
An. CAMAT TANJUNG TIRAM  
Kasi Kesos

  
**RAJA HADOMUAN HARAHAP, SH**  
NIP.19660905 200212 1003

## Lampiran 11 : Naskah Wawancara

**Naskah Wawancara**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail Lubis, SH., MH  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Advokat/ Direktur LBH Medan  
Alamat : Jl. Belat, Gg. Amal, No. 6A, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan

Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama saudara di LBH Medan?

Jawab : Saya di Lembaga Bantuan Hukum Medan sejak tahun 2012 hingga dengan sekarang.

2. Apakah saudara mengetahui Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara merupakan wilayah pesisir pantai?

Jawab : Iya, saya tahu bahwa Kecamatan Tanjung Tiram adalah daerah pesisir pantai, karena dahulunya LBH Medan mempunyai paralegal disana.

3. Bagaimana pandangan saudara terkait nelayan modern dan nelayan tradisional?


Jawab : Kalau saya pribadi tidak mau mengatakan bahwa nelayan modern itu adalah nelayan, melainkan pengusaha perikanan. Yang sebenar dan sejatinya nelayan itu adalah nelayan tradisional.

4. Apa tanggapan saudara terkait aktivitas illegal fishing atau menangkap ikan secara melawan hukum?

Jawab : Penggunaan pukat trawl, Lembaga Bantuan Hukum Medan sangat tidak setuju karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan akan dipidana jika melanggar aturan tersebut. Kemudian ada 2 (dua) hal dampak dari praktik penangkapan ikan ilegal yaitu yang pertama rusaknya ekosistem bawah laut, sehingga dapat menyebabkan kepunahan biota laut dan yang kedua mempengaruhi perekonomian nelayan kecil/ nelayan tradisional. Dan sesungguhnya aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan pukat yang dilarang hanya menguntungkan diri pribadi dan para pengusaha perikanan semata.

Medan, 21 September 2021

Hormat Saya,



Ismail Lubis, SH., MH

## Lampiran 12 : Naskah Wawancara

**Naskah Wawancara**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riyan Ramadan  
 Umur : 24 Tahun  
 Pekerjaan : Nelayan  
 Alamat : Jl. Beringin, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama saudara tinggal disini?

Jawab : Sejak lahir saya sudah tinggal di Kecamatan Tanjung Tiram.

2. Sejak kapan saudara bekerja sebagai buruh nelayan?

Jawab : Saya bekerja sebagai nelayan sejak Sekolah Menengah Pertama, yang mulanya hanya bantu-bantu orang tua dan akhirnya terbiasa dengan pekerjaan tersebut.

3. Jika saudara mau berbagi cerita, saudara saat menangkap ikan menggunakan alat tangkap seperti apa?

Jawab : Saya senang berdiskusi seperti ini namun saya takut salah dalam berbicara. Saya menangkap ikan menggunakan alat tangkap jaring dan hasil tangkapannya ikan gembung (nelayan tradisional), berbeda dengan nelayan modern, mereka menggunakan pukat trawl.

4. Menurut saudara, bagaimana terkait kehadiran pukat trawl ditengah-tengah nelayan tradisional?

Jawab : Menurut saya sangat merugikan sekali, dikarenakan alat tangkap yang beroperasi di perairan Kecamatan Tanjung Tiram salah satunya adalah pukat gerandong ikan (pukat Hela/ Trawl) dan gerandong teri (pukat Hela/ Trawl) dengan masing-masing mesin yang berbeda, ada yang menggunakan mesin dompeng (diesel 1 slinder) dan ada juga yang menggunakan mesin piston (diesel 4 slinder). Disamping itu kegiatan pukat-pukat modern sangat berdampak terhadap nelayan kecil, diantaranya pendapatan nelayan tradisional menjadi berkurang disebabkan terjadi penyusutan biota laut yang biasa ditangkap oleh para nelayan.

5. Apa sebenarnya penyebab nelayan modern menggunakan pukat yang merusak tersebut pada aktivitas menangkap ikan?


Jawab : Untuk jawaban pertanyaan ini saya tidak terlalu berani berkomentar, karena saya sendiri belum pernah merasakannya. Namun sepengetahuan saya, penyebabnya dikarenakan Pemerintah dan Penegak Hukum tidak menindak tegas para pelaku tersebut, dan para pelaku mungkin terlalu menikmati banyak hasil tangkapan dengan tidak memilah-milah tangkapannya, dalam artian semua jenis ikan ditangkap bahkan lumpur, pasir dan terumbu karang juga ditangkap.

6. Bagaimana kondisi sosial Para Nelayan Tradisional dengan Para Nelayan Modern?

Jawab : Untuk kondisi sosial setahu saya kalau didarat aman-aman saja, namun jikalau sedang dilaut pastinya mereka punya rasa ketakutan. Karena kelompok nelayan tradisional sering membakar kapal, menghancurkan kapal milik nelayan modern yang mengoperasikan alat tangkapnya.

Batu Bara, 13 Maret 2021

Hormat Saya,



Riyan Ramadan

dan saudara perempuan 2 (dua) orang. Penulis menyelesaikan Sekolah dasar pada tahun 2010 di SD Negeri 010167 Bagan Dalam, menyelesaikan sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 di SMP Negeri 1 Tanjung Tiram, menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016 di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan dan kepemudaan, baik didalam kampus maupun diluar kampus yaitu pernah mengikuti organisasi internal kampus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019, pernah mengikuti organisasi Ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada tahun 2017, pernah mengikuti organisasi daerah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batu Bara pada tahun 2016 dan pernah menjadi kepanitian Sharia Event pada akhir tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kampus UIN SU Medan serta pernah di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan sebagai pengabdian bantuan hukum.